



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH
2. Tempat lahir : Sangkuriman
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ranatau Panjang RT 003 Desa Senaken
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH ditangkap pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan 29 November 2024

Terdakwa RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Pangeran Mentri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Bruto 0,95 gram) dan (Netto 0,11 gram).
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic.
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital berlakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak kardus kecil.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah Camera Cctv lengkap dengan layar monitor.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A12 warna biru dengan Imei 866109047510518 dan No HP 081250323932.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung
2. Terdakwa tidak berbelit-belit saat diperiksa di persidangan
3. Terdakwa mengaku menyesal telah berbuat ini dan
4. Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam keluarga

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-2/Paser/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ACHMAD ROLI Als ROLI Bin SURIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rantau Panjang Desa Senaken RT 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra.BOS(DPO) melalui pesan whatsapp dan Terdakwa berkata “BOS ADAKAH TERDAKWA PESAN 1 GRAM (SABHU)” dan Sdra.BOS menjawab “ADA OM KERUMAH” dan Terdakwa menjawab “TERDAKWA NDA BISA KALO KESITU” dan Sdra.BOS menjawab “SEBENTAR TERDAKWA ANTAR OM” kemudian sekira pukul 05.15 WITA Sdra. BOS datang di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar ke depan teras dan Sdra.BOS memberikan 1 (satu) Paket sabhu yang beratnya sekitar 1 (satu) Gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) Paket sabhu yang beratnya sekitar 1 (satu) Gram tersebut kemudian Terdakwa memberikan Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa bayar lunas dan setelah sdra. BOS pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar dan Terdakwa menyiapkan alat hisap sabhu kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) Paket sabhu yang beratnya sekitar 1 (satu) Gram dan Terdakwa mengambil pipet kaca dan mengambil sedikit dari dalam 1 (satu) Paket sabhu yang beratnya sekitar 1 (satu) Gram kemudian Terdakwa gunakan sabhu tersebut menggunakan alat hisap sabhu dan Terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian setelah menggunakan sabhu tersebut Terdakwa pakatkan menjadi 8 (delapan) paket sabhu dari 1 (satu) Paket sabhu yang beratnya sekitar 1 (satu) Gram dan kemudian sabhu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat untuk membersihkan lahan Terdakwa di Desa Sangkuriman kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kaltim kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pulang dari lahan Terdakwa dan langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa bersantai di dalam kamar sendirian kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang Terdakwa simpan dilemari pakaian dan Terdakwa menyiapkan alat hisap bong dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabhu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan kemudian Terdakwa gunakan sabhu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabhu tersebut dan Terdakwa gunakan sebanyak 4 kali hisapan kemudian bersantai sambil bermain handphone kemudian sekira 30 menit sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket sabhu dari dalam kotak kecil warna hitam dan Terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan Terdakwa gunakan lagi sabhu tersebut sebanyak 3 kali hisapan sambil Terdakwa bersantai bermain handphone kemudian sekitar 30 menit sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket sabhu dari dalam kotak kecil warna hitam dan Terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan Terdakwa gunakan lagi sabhu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian Terdakwa bereskan alat hisap bong dan Terdakwa simpan kembali paketan sabhu yang Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna hitam di dalam lemari pakaian dan kemudian Terdakwa baring – baring di dalam kamar kemudian Terdakwa tertidur dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa cuci muka dan kemudian Terdakwa keruang tamu duduk dikursi sambil bermain handphone kemudian Saksi ROLI menelpon Terdakwa dan berkata “MAT CARI TUKANG TEBANG POHON KAH” dan Terdakwa menjawab “KEBETULAN TERDAKWA CARI MEMANG TUKANG TEBANG” dan Saksi ROLI menjawab “KALO KAMU PERLU SIAP AJA INI TERDAKWA JADI TUKANG TEBANG” kemudian Saksi ROLI berkata lagi “ADAKAH STOK SABHU KITA” dan Terdakwa menjawab “ADA INI” dan Saksi ROLI berkata “TERDAKWA MAU YG PAKETAN 300” kemudian Terdakwa menjawab “SINI AJA KERUMAH” kemudian sekira pukul 19.50 WITA datang Saksi ROLI kerumah Terdakwa dan Terdakwa suruh Saksi ROLI masuk ke dalam rumah diruang tamu dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang kotak tersebut berisi 5 (lima) paket sabhu dan Terdakwa bawa keruang tamu menghampiri Saksi ROLI kemudian Terdakwa ambil paketan sabhu dari dalam kotak kecil warna hitam dan Terdakwa ambil (satu) paket sabhu dan Terdakwa berikan kepada Saksi ROLI dan Saksi ROLI mengambil 1 (satu) paket sabhu tersebut dan sambil menyerahkan Uang dan berkata “INI KURANG TAPI UANGNYA MAT ADA INI Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kurangnya Saksi ROLI belikan bensin tadi” dan Terdakwa menjawab “IYA SUDAH AMAN”.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.10 WITA datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ROLI kemudian di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh Kepala Desa Setempat yang bernama Saksi BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan dan setelah kotak tersebut dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong di dalam lemari di dalam kamar kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic kemudian di temukan 1 (satu) buah Camera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan di ruang tamu kemudian di temukan 1 (satu) buah handphone Merk. "OPPO A12" warna biru dengan Imei "866109047510518" dan No HP "081250323932" di atas tempat tidur dan Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan barang- barang yang di temukan oleh petugas kepolisian diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG LIPAT" warna Ungu dengan Imei "352713072065297" dan No HP "085245037457" dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nopol KT 3442 EW dengan No. Rangka :MH3280305BK400291 dan No Mesin :28D2397610 adalah barang bukti yang diakui milik Saksi ROLI kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi ROLI beserta barang bukti di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 296/10966.00/2024 tanggal 26 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat pelastik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,21 gram, berat kotor 0,84 gram, dan berat bersih 0,11 gram. Dengan keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,04 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 10098/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28611/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metametamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ACHMAD ROLI Als ROLI Bin SURIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rantau Panjang Desa Senaken RT 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.10 WITA datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ROLI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh Kepala Desa Setempat yang bernama Saksi BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan dan setelah kotak tersebut dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong di dalam lemari di dalam kamar kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlabkan hitam dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic kemudian di temukan 1 (satu) buah Camera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan di ruang tamu kemudian di temukan 1 (satu) buah handphone Merk. "OPPO A12" warna biru dengan Imei "866109047510518" dan No HP "081250323932" di atas tempat tidur dan Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan barang- barang yang di temukan oleh petugas kepolisian diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG LIPAT" warna Ungu dengan Imei "352713072065297" dan No HP "085245037457" dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nopol KT 3442 EW dengan No. Rangka :MH3280305BK400291 dan No Mesin :28D2397610 adalah barang bukti yang diakui milik Saksi ROLI kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi ROLI beserta barang bukti di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 296/10966.00/2024 tanggal 26 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat pelastik 0,21 gram, berat kotor 0,84 gram, dan berat bersih 0,11 gram. Dengan keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,04 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 10098/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengn nomor : 28611/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Indrustru Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya dan dalam proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI yang merupakan warga setempat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, RT.003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan, dan setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka, kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlakban hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Sdr.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH, dan atas kejadian tersebut, Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu asal narkoba jenis shabu tersebut, namun setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BOS pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual, hingga pada hari Senin, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, pada saat Saksi dan anggota SatResnarkoba mengamankan Terdakwa, masih ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang belum terjual;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 4 (empat) buah paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada juga yang ikut diamankan, yaitu Sdr. ACHMAD ROLI Alis ROLI Bin SURIANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya dan dalam proses penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI yang merupakan warga setempat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, RT.003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan, dan setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka, kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlakban hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH, dan atas kejadian tersebut, Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu asal narkotika jenis shabu tersebut, namun setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BOS pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual, hingga pada hari Senin, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, pada saat Saksi dan anggota SatResnarkoba mengamankan Terdakwa, masih ada 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang belum terjual;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 4 (empat) buah paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada juga yang ikut diamankan, yaitu Sdr. ACHMAD ROLI Alis ROLI Bin SURIANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Achmad Roli Als Roli Bin Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.15 WITA, di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, RT. 003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 19.00 WITA, Saksi menelpon Terdakwa dan berkata, "MAT CARI TUKANG

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



TEBANG POHON KAH?" dan Terdakwa menjawab, "KEBETULAN SAYA CARİ MEMANG TUKANG TEBANG." Saksi menjawab, "KALO KAMU PERLU SIAP AJA INI SAYA JADI TUKANG TEBANG." Kemudian Saksi berkata lagi, "ADAKAH STOK SHABU KITA?" dan Terdakwa menjawab, "ADA INI." Saksi berkata, "TERDAKWA MAU YANG PAKETAN 300?" kemudian Terdakwa menjawab, "SINI AJA KERUMAH." Kemudian, sekitar Pukul 19.50 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah di ruang tamu. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian. Kotak tersebut berisi 5 (lima) paket shabu, dan Terdakwa membawanya ke ruang tamu menghampiri Saksi. Terdakwa mengambil paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam, lalu mengambil 1 (satu) paket shabu dan memberikannya kepada Saksi. Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut sambil menyerahkan uang dan berkata, "INI KURANG TAPI UANGNYA MAT ADA INI Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KURANGNYA SAKSI BELIKAN BENSIN TADI." Terdakwa menjawab, "IYA, SUDAH AMAN." Kemudian pada hari Selasa, sekitar Pukul 20.10 WITA, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Saksi BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan. Setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlakban hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur,



serta uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG LIPAT" warna ungu dengan IMEI "352713072065297" dan nomor HP "085245037457", dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 3442 EW, nomor rangka MH3280305BK400291, dan nomor mesin 28D2397610, yang diakui milik Saksi. Kemudian, atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan shabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip shabu adalah untuk Saksi gunakan/konsumsi bersama-sama dengan Sdr. YUDI, namun 1 (satu) paket shabu tersebut belum sempat Saksi bawa pulang karena Saksi sudah diamankan oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dan yang pertama pada awal bulan November 2024, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi mengurut/memijat Terdakwa di rumah Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, RT. 003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Yang kedua, sekitar bulan yang sama, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi mengurut/memijat Terdakwa di rumah Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, RT. 003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Yang ketiga, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WITA, Saksi membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, RT. 003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa sarana alat transportasi yang Saksi gunakan untuk mengambil atau membeli shabu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi ACHMAD ROLI Als ROLI Bin SURIANSYAH terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 05.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berkata, "BOS, ADAKAH SAYA PESAN 1 GRAM (SHABU)?" dan Sdr. BOS menjawab, "ADA OM, KERUMAH" kemudian Terdakwa menjawab, "SAYA NGGAK BISA KALO KE SITU" dan Sdr. BOS menjawab, "SEBENTAR, SAYA ANTAR OM" kemudian sekira Pukul 05.15 WITA, Sdr. BOS datang di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar ke depan teras dan Sdr. BOS memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Sdr. BOS dan setelah Sdr. BOS pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah, menuju ke dalam kamar, dan Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu. Setelah itu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa mengambil pipet kaca dan mengambil sedikit dari dalam 1 (satu) paket shabu tersebut untuk digunakan dengan alat hisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa packetkan menjadi 8 (delapan) paket shabu dari 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian, shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian. Selanjutnya, sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat untuk membersihkan lahan Terdakwa di Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Kemudian, sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang dari lahan dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa mandi, dan setelah mandi, Terdakwa bersantai di dalam kamar sendirian. Kemudian, Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian, menyiapkan alat hisap bong, dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan. Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap shabu sebanyak 4 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bersantai sambil bermain handphone. Sekira Pukul 14.00 WITA, sekitar 30 menit setelahnya, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca. Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan sambil bersantai dan bermain handphone. Kemudian, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bereskan alat hisap bong dan menyimpan kembali paket shabu yang disimpan di dalam kotak kecil warna hitam di dalam lemari pakaian. Kemudian, Terdakwa baring-baring di dalam kamar dan tertidur. Sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur, mencuci muka, kemudian pergi ke ruang tamu, duduk di kursi sambil bermain handphone. Kemudian, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata, "MAT, CARI TUKANG TEBANG POHON KAH?" Terdakwa menjawab, "KEBETULAN SAYA CARI MEMANG TUKANG TEBANG." Saksi menjawab, "KALO KAMU PERLU, SIAP AJA, INI SAYA JADI TUKANG TEBANG." Kemudian, Saksi Achmad Roli als Roli berkata lagi, "ADAKAH STOK SHABU KITA?" Terdakwa menjawab, "ADA INI." Saksi Achmad Roli als Roli berkata, "SAYA MAU YANG PAKETAN 300?" Terdakwa menjawab, "SINI AJA KERUMAH." Sekira pukul 19.50 WITA, Saksi Achmad Roli als Roli datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Achmad Roli als Roli masuk ke dalam rumah di ruang tamu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berisi 5 (lima) paket shabu. Terdakwa membawa kotak tersebut ke ruang tamu dan menghampiri Saksi Achmad Roli als Roli, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memberikan paket shabu tersebut kepada Saksi Achmad Roli als Roli. Saksi Achmad Roli als Roli menerima 1 (satu) paket shabu tersebut sambil menyerahkan uang dan berkata, "INI KURANG, TAPI UANGNYA MAT ADA INI Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KURANGNYA SAYA BELIKAN BENSIN TADI." Terdakwa menjawab, "IYA, SUDAH AMAN."

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.10 WITA, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Achmad Roli als Roli. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Saksi Bambang Supriyadi Bin Suarni. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan. Setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar. Juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlakban hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan di ruang tamu. Juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian, atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Achmad Roli als Roli beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOS sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dari Sdr. BOS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 296/10966.00/2024 tanggal 26 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 10098/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28611/2024/NNF milik Tersangka RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram;
- b. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
- c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital berlakban warna hitam;
- e. 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- f. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- g. 1 (satu) buah Camera Cctv lengkap dengan layar monitor;
- h. 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A12 warna biru dengan Imei 866109047510518 dan No HP 081250323932;
- i. Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur di rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, RT.003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan, dan setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka, kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlabel hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH, dan atas kejadian tersebut, Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 05.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berkata, "BOS, ADAKAH SAYA PESAN 1 GRAM (SHABU)?" dan Sdr. BOS menjawab, "ADA OM, KERUMAH"

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab, "SAYA NGGAK BISA KALO KE SITU" dan Sdr. BOS menjawab, "SEBENTAR, SAYA ANTAR OM" kemudian sekira Pukul 05.15 WITA, Sdr. BOS datang di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar ke depan teras dan Sdr. BOS memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Sdr. BOS dan setelah Sdr. BOS pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah, menuju ke dalam kamar, dan Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu. Setelah itu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa mengambil pipet kaca dan mengambil sedikit dari dalam 1 (satu) paket shabu tersebut untuk digunakan dengan alat hisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa pakatkan menjadi 8 (delapan) paket shabu dari 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian, shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian. Selanjutnya, sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat untuk membersihkan lahan Terdakwa di Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Kemudian, sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang dari lahan dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa mandi, dan setelah mandi, Terdakwa bersantai di dalam kamar sendirian. Kemudian, Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian, menyiapkan alat hisap bong, dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan. Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap shabu sebanyak 4 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bersantai sambil bermain handphone. Sekira Pukul 14.00 WITA, sekitar 30 menit setelahnya, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca. Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan sambil bersantai dan bermain handphone. Kemudian, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan menggunakan shabu tersebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bereskan alat hisap bong dan menyimpan kembali paket shabu yang disimpan di dalam kotak kecil warna hitam di dalam lemari pakaian. Kemudian, Terdakwa baring-bering di dalam kamar dan tertidur. Sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur, mencuci muka, kemudian pergi ke ruang tamu, duduk di kursi sambil bermain handphone. Kemudian, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata, "MAT, CARI TUKANG TEBANG POHON KAH?" Terdakwa menjawab, "KEBETULAN SAYA CARI MEMANG TUKANG TEBANG." Saksi menjawab, "KALO KAMU PERLU, SIAP AJA, INI SAYA JADI TUKANG TEBANG." Kemudian, Saksi Achmad Roli als Roli berkata lagi, "ADAKAH STOK SHABU KITA?" Terdakwa menjawab, "ADA INI." Saksi Achmad Roli als Roli berkata, "SAYA MAU YANG PAKETAN 300?" Terdakwa menjawab, "SINI AJA KERUMAH." Sekira pukul 19.50 WITA, Saksi Achmad Roli als Roli datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Achmad Roli als Roli masuk ke dalam rumah di ruang tamu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berisi 5 (lima) paket shabu. Terdakwa membawa kotak tersebut ke ruang tamu dan menghampiri Saksi Achmad Roli als Roli, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memberikan paket shabu tersebut kepada Saksi Achmad Roli als Roli. Saksi Achmad Roli als Roli menerima 1 (satu) paket shabu tersebut sambil menyerahkan uang dan berkata, "INI KURANG, TAPI UANGNYA MAT ADA INI Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KURANGNYA SAYA BELIKAN BENSIN TADI." Terdakwa menjawab, "IYA, SUDAH AMAN."

- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.10 WITA, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Achmad Roli als Roli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOS sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dari Sdr. BOS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-2/Paser/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, RT.003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan, dan setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka, kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlabel hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH, dan atas kejadian tersebut, Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 296/10966.00/2024 tanggal 26 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 10098/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28611/2024/NNF milik Tersangka RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024 sekira Pukul 20.10 WITA di Jl. Rantau Panjang Desa Senaken RT.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.10 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang, Desa Senaken, RT.003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Sdr. BAMBANG SUPRIYADI Bin SUARNI, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan, dan setelah kotak tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam lemari di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil di dalam lemari di dalam kamar, dan setelah dibuka, kotak tersebut ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berlabel hitam, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kamera CCTV lengkap dengan layar monitor yang terpasang di jendela depan ruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A12" warna biru dengan IMEI "866109047510518" dan nomor HP "081250323932" di atas tempat tidur, serta uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui milik Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH, dan atas kejadian tersebut, Sdr. RAHMAT GOZALI Alis AMAT Bin MASDIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 05.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berkata, "BOS, ADAKAH SAYA PESAN 1 GRAM (SHABU)?" dan Sdr. BOS menjawab, "ADA OM, KERUMAH" kemudian Terdakwa menjawab, "SAYA NGGAK BISA KALO KE SITU" dan Sdr. BOS menjawab, "SEBENTAR, SAYA ANTAR OM" kemudian sekira Pukul 05.15 WITA, Sdr. BOS datang di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar ke depan teras dan Sdr. BOS memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Sdr. BOS dan setelah Sdr. BOS pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah, menuju ke dalam kamar, dan Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu. Setelah itu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa mengambil pipet kaca dan mengambil sedikit dari dalam 1 (satu) paket shabu tersebut untuk digunakan dengan alat hisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa pakatkan menjadi 8 (delapan) paket shabu dari 1 (satu) paket shabu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian, shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian. Selanjutnya, sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat untuk membersihkan lahan Terdakwa di Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Kemudian, sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang dari lahan dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa mandi, dan setelah mandi, Terdakwa bersantai di dalam kamar sendirian. Kemudian, Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian, menyiapkan alat hisap bong, dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan. Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap shabu sebanyak 4 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bersantai sambil bermain handphone. Sekira Pukul 14.00 WITA, sekitar 30 menit setelahnya, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca. Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan sambil bersantai dan bermain handphone. Kemudian, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan. Setelah itu, Terdakwa bereskan alat hisap bong dan menyimpan kembali paket shabu yang disimpan di dalam kotak kecil warna hitam di dalam lemari pakaian. Kemudian, Terdakwa baring-bering di dalam kamar dan tertidur. Sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur, mencuci muka, kemudian pergi ke ruang tamu, duduk di kursi sambil bermain handphone. Kemudian, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata, "MAT, CARI TUKANG TEBANG POHON KAH?" Terdakwa menjawab, "KEBETULAN SAYA CARI MEMANG TUKANG TEBANG." Saksi menjawab, "KALO KAMU PERLU, SIAP AJA, INI SAYA JADI TUKANG TEBANG." Kemudian, Saksi Achmad Roli als Roli berkata lagi, "ADAKAH STOK SHABU KITA?" Terdakwa menjawab, "ADA INI." Saksi Achmad Roli als Roli berkata, "SAYA MAU YANG PAKETAN 300?" Terdakwa menjawab, "SINI AJA KERUMAH." Sekira pukul 19.50 WITA, Saksi Achmad Roli als Roli datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Achmad Roli als Roli masuk ke dalam rumah di ruang tamu. Kemudian Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berisi 5 (lima) paket shabu. Terdakwa membawa kotak tersebut ke ruang tamu dan menghampiri Saksi Achmad Roli als Roli, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kecil warna hitam dan memberikan paket shabu tersebut kepada Saksi Achmad Roli als Roli. Saksi Achmad Roli als Roli menerima 1 (satu) paket shabu tersebut sambil menyerahkan uang dan berkata, "INI KURANG, TAPI UANGNYA MAT ADA INI Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KURANGNYA SAYA BELIKAN BENSIN TADI." Terdakwa menjawab, "IYA, SUDAH AMAN."

- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.10 WITA, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Achmad Roli als Roli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOS sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dari Sdr. BOS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser di rumah Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening Narkoba jenis Shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram. Selain barang bukti tersebut, ditangkap juga Saksi Achmad Roli als Roli yang saat itu baru saja membeli shabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser di rumah Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram. Selain barang bukti tersebut, ditangkap juga Saksi Achmad Roli als Roli yang saat itu baru saja membeli shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika tersebut, telah bermufakat dengan Saksi Achmad Roli als Roli. Bentuk dari permufakatan jahat Terdakwa tersebut adalah Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Achmad Roli als Roli yang diminta membeli shabu oleh Sdr Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram;
- b. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
- c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital berlakban warna hitam;
- e. 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- f. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- g. 1 (satu) buah Camera Cctv lengkap dengan layar monitor;
- h. 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A12 warna biru dengan Imei 866109047510518 dan No HP 081250323932;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- i. Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT GOJALI Als AMAT Bin MASDIRMANSYAH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu (dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma 11) gram;
 - b. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital berlakban warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
 - f. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah Camera Cctv lengkap dengan layar monitor;
 - h. 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A12 warna biru dengan Iimei 866109047510518 dan No HP 081250323932;dimusnahkan;
- i. Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, SH, Panitera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,

KHALID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)